

KEWENANGAN DPRD DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN BANGKALAN

OLEH:
Seto Cahyono
Shanti Wulandari

Seminar Nasional dengan Tema :
“**Mengembangkan Peran Wawasan Lingkungan dan Entrepreneurship
Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4,0 Untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa**”
Dalam rangka Dies Natalis ke 37 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Salah satu tujuan dibentuknya pemerintah daerah adalah untuk mempercepat pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, membentuk beberapa program antara lain adalah pemberdayaan masyarakat dalam kewirausahaan atau entrepreneurship. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah harus berusaha membuat kebijakan yang dapat mendorong masyarakat dari luar melakukan kegiatan usaha di wilayah kabupaten. Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu daerah penggerak perekonomian masyarakat, yang mempunyai tanggungjawab untuk mewujudkan program kewirausahaan secara nyata dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kegiatan kewirausahaan itu cukup luas, maka program yang dicanangkan memerlukan dukungan dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) setempat. Program kewirausahaan antara lain menyangkut peningkatan SDM, Permodalan atau investasi, Inovasi usaha memerlukan anggaran dan strategi implementasi yang tepat. DPRD melalui fungsi dan kewenangan seharusnya memberikan dukungan politik terhadap kebijakan pemerintah daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan bupati maupun kebijakan anggaran melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Secara umum Kewirausahaan di sektor UMKM terdapat tujuan yang hendak dicapai namun juga muncul kendala dalam perwujudannya, yaitu:

1. *Entrepreneuership* menjadi salah satu penggerak roda perekonomian nasional
2. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat

3. Mengurangi jumlah pengangguran
4. kegiatan usaha *entrepreneuership* sering diabaikan karena dianggap kurang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, padahal sebenarnya usaha kecil menengah sangat berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan proses pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Makalah ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan dilengkapi dengan pencarian data melalui inteview (wawancara).

Kata Kunci : DPRD, kewenangan, kewirausahaan, kesejahteraan

I. PENDAHULUAN

Dibentuknya negara seperti Indonesia tidak lain adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki bangsa atau masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yakni "... memajukan kesejahteraan umum Mewujudkan kesejahteraan bangsa atau masyarakat bukanlah impian atau juga bukan hal yang mudah, karena Indonesia merupakan negara yang wilayahnya luas dan jumlah penduduknya tidak sedikit. Presiden selaku kepala pemerintahan sebagaimana Pasal 4 UUD 1945 tidak akan sanggup mewujudkan tujuan tersebut walaupun dibantu oleh para menterinya. Oleh karena itu, dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah dan memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, “penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan pemerintahan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pencapaian kesejahteraan bangsa atau masyarakat salah satunya adalah melalui pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kewirausahaan sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, maka kewirausahaan harus tertanam dalam diri seorang yang akan mendirikan suatu usaha baik usaha mikro, kecil maupun usaha menengah. Hal itu disebabkan karena pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mampu menyediakan lapangan kerja sepenuhnya untuk merekrut para pencari kerja. Akan tetapi Kewirausahaan (*entrepreneurship*) sering diabaikan karena dianggap kurang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, padahal sebenarnya usaha mikro kecil dan menengah sangat berperan dalam menciptakan lapangan kerja, dan proses pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sesuai Pasal 1 angka 8, Pemberdayaan dimaksud adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah setidaknya bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Permasalahan dan tantangan yang harus diatasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017, yaitu: a. Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Utamanya Pendidikan Dan Kesehatan; **b. Laju Pertumbuhan Ekonomi Yang Relatif Lambat;** **c. Angka Kemiskinan Relatif Cukup Tinggi Dan Masih Terbatasnya Perluasan Dan Penyediaan Lapangan Kerja;** d. Disparitas atau Kesenjangan Kota dan Desa; e. Belum Memadainya Infrastruktur Daerah; e. Masih Belum Mandirinya Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Di Daerah; f. Rendahnya Nilai Investasi Berskala Besar. Oleh karena itu salah satu prioritas pembangunan yang ditetapkan adalah: Penguatan potensi ekonomi kerakyatan, hal itu itu karena menjadi isu strategis antara lain bahwa “laju pertumbuhan ekonomi relatif lambat”. Demikian pula “angka kemiskinan yang relatif cukup tinggi serta perluasan dan penyediaan lapangan kerja”. (Sumber: KUA Kabupaten Bangkalan Tahun 2017).

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu daerah penggerak perekonomian masyarakat yang mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kewirausahaan secara nyata dan berdampak kepada

peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka program yang dicanangkan memerlukan dukungan dan peran Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Dukungan dan peran tersebut secara normatif harus dilihat dari sisi fungsi dan kewenangan yang dapat memberikan dukungan politil terhadap kebijakan pemerintah daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan bupati maupun kebijakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Permasalahan:

1. Bagaimana kewenangan DPRD dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program kewirausahaan di Kabupaten Bangkalan?
2. Apa dukungan dan peran yang harus dilaksanakan DPRD dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program kewirausahaan di Kabupaten Bangkalan?

II. PEMBAHASAN

Sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 selanjutnya ditulis (UU No. 23 Tahun 2014) Pasal 1 angka 2, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilakukan lembaga Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa dibantara lembaga Pemerintahan Daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak

saling membawahi. DPRD merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah yang diberikan keleluasaan menurut ketentuan hukum untuk bertindak dan berbuat dengan berasaskan standar hukum yang baik dan benar. Sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 148 ayat (1), “DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota”.

Selanjutnya berdasarkan Pasa 149, DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Penjabaran ketiga fungsi tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 153 UU No. 23 Tahun 2014, sedangkan tugas dan wewenang DPRD diatur dalam Pasal 154.

Sehubungan dengan kewirausahaan (*entrepreneurship*) di Kabupaten Bangkalan tidak lepas dari perencanaan baik jangka panjang, menengah maupaun rencana tahunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 - 2018, telah ditetapkan bahwa rumusan visi Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut: **”Terwujudnya Bangkalan Yang Makmur, Mandiri Dan Agamis”**. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan **6 Misi** Kabupaten Bangkalan yang merupakan penjabaran dari Visi (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2018. Adapun Misi Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangkalan yang Agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing
2. **Mempercepat peningkatan perekonomian berbasis potensi lokal,**
3. **Mengembangkan peran dunia usaha dan investasi,**
4. Mengelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan,
5. Mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi,
6. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik

Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke dua tersebut di atas telah dirumuskan sasaran sebagai berikut:

1. Terciptanya peningkatan kualitas dan perlindungan bagi tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja/berusaha, dengan Strategi Mengembangkan kapasitas tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan menjaga sektor ekonomi berbasis lokal dan Arah Kebijakan :
 - a. Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja pada sektor ekonomi berbasis lokal;
 - b. Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan;
 - c. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pemberdayaan masyarakat dan Balai Latihan Kerja (BLK);
2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah, dengan Strategi Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan dan Arah Kebijakan Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa
3. Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas, dengan Strategi Mengembangkan ekonomi berbasis pertanian unggulan, Perkebunan, kehutanan serta perikanan dan kelautan dan Arah Kebijakan :

- a. Penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan tumbuh kembangnya usaha berbasis pertanian;
 - b. Pemanfaatan teknologi dalam rangka peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - c. Pengembangan dan Pelestarian hutan rakyat;
 - d. Penguatan dan menumbuh kembangkan usaha perikanan dan kelautan;
 - e. Pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - f. Meningkatkan kualitas koperasi dan UKM, dengan Strategi Meningkatkan akses dan iklim usaha UMKM dan reaktivasi peran koperasi sejalan dengan pengembangan dunia usaha dan Arah Kebijakan Penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM;
5. Meningkatkan ketahanan pangan daerah, dengan Strategi Mencukupi kebutuhan pangan melalui peningkatan produksi tanaman pangan dan Arah Kebijakan :
- a. Peningkatan ketersediaan pangan dan gizi masyarakat yang berkelanjutan;
 - b. Peningkatan kompetensi tenaga penyuluh pertanian;
 - c. Penganekaragaman produksi pangan;
6. Meningkatkan produksi sektor industri kecil dan menengah dan industri kreatif, dengan Strategi Mengoptimalkan kapasitas industry yang ada dan mengembangkan potensi baru dan Arah Kebijakan :
- a. Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif;
 - b. Meningkatkan fasilitasi manajemen pengelolaan dan pemasaran hasil produksi industri kecil, menengah dan kreatif;

7. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, dengan Strategi Mengembangkan dan mempromosikan pariwisata unggulan dan Arah Kebijakan Mengembangkan dan mempromosikan potensi pariwisata.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bangkalan Ali Afandi, pada Tahun 2017, jumlah pelaku usaha mikro di Kabupaten Bangkalan tercatat sebanyak 162.124 usaha, dan jumlah koperasi sebanyak 782 koperasi yang tersebar di 18 kecamatan. “Jenisnya usahanya bermacam-macam, mulai dari penjual makanan ringan dan minuman, tukang cukur rambut dan pedagang kecil lainnya,”. Dari sejumlah UMKM tersebut tidak semua mendapat perhatian pemerintah atau pemerintah daerah. Hal itu disebabkan bahwa, sejumlah pelaku UMKM terkesan berjalan sendiri dalam mengembangkan usahanya. Kondisi tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bangkalan Ali Afandi. Dia mengaku, kebanyakan UMKM masih berjalan sendiri dan sulit dikoordinasi lembaganya.

Pada sisi yang lain, para pelaku usaha mikro umumnya kesulitan untuk mendapatkan modal usaha. Sampai saat ini Pemkab Bangkalan masih belum menemukan formulasi yang tepat dalam memberikan bantuan, setelah beberapa tahun lalu (dari tahun 2011 sampai dengan 2015) Pemkab mengalokasikan anggaran untuk pinjaman modal usaha bagi pelaku usaha mikro, akan tetapi bermasalah bermasalah sampai macet. Pada sisi yang lain terdapat kendala untuk melakukan pinjaman di bank, karena tidak memiliki agunan, bank kan butuh agunan, dan tidak sembarangan memberikan pinjaman modal,” ujar Ali Afandi. Akibat dari permasalahan kredit sampai macet tersebut, Pemkab dipanggil Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) untuk mempertanggung awabkan kredit macet tersebut. “Nilainya lumayan besar, yakni mencapai Rp 3 miliar,” ucapnya. Namun demikian, lanjut Afandi, pihaknya masih

berusaha untuk mencari jalan keluarnya agar usaha mikro tetap jalan.
(Radar Jawa Pos **Sabtu, 14 April 2018**)

Langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Bangkalan menurut Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bangkalan, Abdul Hamid adalah dengan cara melaksanakan pembinaan. Dari sejumlah 162.124 UMKM ada sejumlah 345 UMKM yang telah mendapatkan pembinaan khusus. Kabupaten Bangkalan terus berupaya meningkatkan daya saing kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), bekerja sama dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Dalam pembinaannya BPWS menggandeng lembaga swadaya masyarakat, dan satu diantara dari luar negeri. Khusus untuk membina UMKM yang ada di Bangkalan ,” (Radar Jawa Pos Jumat 2 Maret 2018).

Selain pembinaan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terus mendorong pengembangan usaha Koperasi bagi semua Koperasi, pada tahun 2016 terdapat berjumlah 782 unit dan tersebar diseluruh Kabupaten Bangkalan. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan revitalisasi Koperasi. Di bidang usaha koperasi Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah memfasilitasi kebutuhan komponen usaha di antaranya;

1. Permodalan, dimana akses permodalan Koperasi selain dari simpanan anggotanya, dapat diperoleh dari Perbankan dengan fasilitas bunga terjangkau di Bank UMKM milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Modal yang difasilitasi Pemerintah berupa Kredit Bergulir yang ada di Pusat maupun Propinsi Jawa Timur dan terakhir berupa bantuan hibah/sosial bagi Koperasi yang masih kecil.

2. Karena kegiatan usaha koperasi menjadi urat nadi Badan Hukum Koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis kerakyatan, untuk itu Pengurus Koperasi beserta anggotanya terus dibina melalui pertemuan-pertemuan berupa pendidikan dan pelatihan dengan mendatangkan wirausahawan yang telah melakukan inovasi dan berhasil, maupun kunjungan-kunjungan ke koperasi yang dipandang dapat memberikan percontohan dalam menghimpun modal dan mengembangkan usahanya.

Kegiatan-kegiatan UMKM maupun koperasi yang dikembangkan tersebut pada akhirnya akan mengantarkan kepada peningkatan kesejahteraan, setidaknya melalui pendapatan perkapita atau secara umum diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setempat. Oleh karena itu permodalan, iklim usaha, pembentukan koperasi, dan penataan pasar harus diwujudkan secara konkrit.

Dalam waktu yang berbeda Anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur mengusulkan supaya ada evaluasi mengenai koperasi dan UMKM. UMKM yang notabene usaha masyarakat kecil perlu mendapat pembinaan pemerintah. Seharusnya diskop UMKM melakukan evaluasi setiap tahunnya mengenai perkembangan UMKM.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan tersebut tentunya perlu dukungan dan peran DPRD setempat. Oleh karena itu perlu dikembangkan pola hubungan kemitraan, sehingga anggota dewan sebagai legislator harus lebih memperkuat fungsinya. Secara strategis akan terjalin komunikasi politik yang secara sinergis mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bangkalan secara nyata.

Sesuai dengan kewenangannya maka, dukungan dan peran DPRD Kabupaten Bangkalan terhadap Strategi Meningkatkan akses dan iklim usaha UMKM dan reaktivasi peran koperasi serta meningkatnya kualitas

koperasi dan UKM, yang sejalan dengan pengembangan dunia usaha dan Arah Kebijakan Penguatan ekonomi kerakyatan maka sesuai dengan fungsinya DPRD dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Fungsi pembentukan peraturan daerah.

Dalam hal pembentukan peraturan daerah secara riil harus mendorong dan memberikan peluang iklim usaha yang kondusif dan mempunyai daya saing. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pasar Modern merupakan salah satu contoh konkrit implementasi kewenangan dan dukungan DPRD terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan sekaligus secara teknis menyangkut penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). DPRD perlu mewujudkan inisiatifnya untuk membentuk Perda lain yang sejalan dengan program pengembangan usahakan UMKM dan Koperasi.

2. Fungsi Anggaran.

Dukungan dan peran DPRD terhadap UMKM yang paling riil adalah dengan memberikan persetujuan atas Rancangan APBD untuk ditetapkan menjadi Perda ABD dalam program pemberian modal dan/atau hibah. Persetujuan untuk memberikan modal adalah bentuk implementasi kewenangan walaupun masih terdapat masalah dan mace,t sehingga merugikan keuangan daerah. Agar terjadi sinergitas maka, perlu adanya persyaratan teknis yang harus dibentuk oleh Pemerintah Daerah, yakni Dinas Koperasi dan Usaha Mikro harus menyusun Stadar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis pemberian/penyaluran modal adatu hibah kepada UMKM. Dengan demikian akan mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang muncul, dan mencegah adanya kemacetan yang dapat merugikan keuangan daerah.

3. Fungsi Pengawasan.

DPRD harus mampu mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan,

karena pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik bukan pengawasan teknis. Untuk itu DPRD dilengkapi dengan beberapa hak, antara lain hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Pengembangan prosedur dan teknik-teknik pengawasan ini didasarkan pada model pengawasan baik secara preventif maupun represif.

Pengawasan preventif perlu dilakukan dalam rangka pencegahan terjadinya penyimpangan atau kegagalan program, sehingga dapat merugikan keuangan daerah seperti halnya pemerian modal yang telah terurai di atas dengan merugikan keuangan daerah sampai sejumlah 3 miliar. Oleh karena itu pada saat pembahasan RAPBD harus berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan, baik RPJM atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKDP) yang ditetapkan setiap tahun. Pengawasan represif dilakukan dalam rangka evaluasi dan pemulihan. Maka melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, kunjungan pada saat reses perlu diagendakan secara baik.

Karena DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, maka selain melaksanakan ketiga fungsi tersebut, DPRD juga harus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan UMKM melalui pemenuhan modal dengan kerjasama dengan pihak Bank, pihak pemodal lainnya, atau Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah. Selain itu juga kerja sama dalam pembinaan UMKM melalui diklat-diklat. Dukungan politik melalui persetujuan kerja

sama seperti ini sangat penting bagi kegiatan usaha UMKM dan pertumbuhan ekonomi.

III. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah didiskripsikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan DPRD dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program kewirausahaan di Kabupaten Bangkalan diformulasikan dari 3 (tiga) fungsi yang melekat padanya, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan Perda sesuai kewenangannya telah nyata dengan menyetujui pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pasar Modern. Fungsi anggaran, kewenangannya telah dilaksanakan dengan menutujui program pemberian modal kepada pelaku usaha (UWKM) walaupun terjadi masalah dan macet. Fungsi pengawasan, kewenangannya diwujudkan dengan pelaksanaan pengawasan secara preventif dan represif, yang menghasilkan gagasan antara lain evaluasi program kegiatan.
2. Dukungan dan peran yang dilaksanakan DPRD dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program kewirausahaan di Kabupaten Bangkalan, dengan melaksanakan kewenangannya yang diformulasikan melalui fungsi DPRD. Dukungan dan peran yang nyata sebagaimana telah disampaikan pada simpulan pertama adalah dukungan politik terhadap program yang disusun dalam RPJMD, RKPD yang dikonkritkan dengan persetujuan RAPBD menjadi Perda

APBD. Selain hal tersebut, DPRD memberikan dukungan terhadap Pemerintah Daerah untuk melakukan kerja sama dalam usaha pengembangan UMKM, baik dengan Perbankan, Pemerintah tingkat atasnya maupun lembaga lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah adalah adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018

B. Buku-buku:

Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Derah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Tentang Unusr-unurnya*, UI Press, Jakarta, 1985.

- Badrudin, Rudy, 2012, *Ekonomika Ekonomi Daerah, edisi pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Uniska, Jakarta, 1993.
- Bessant, Watts, Dalton, and Smyth, 2006, *Talking Policy: How Sosial Policy Is Made*. Sydney: Allen & Unwin.
- Farida, Ai Siti, 2011, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- H.I. Rahman, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadjon, Philipus M., et all, 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Krishna D. Darumurti, dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Lembaga Administrasi Negara, 2008, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Lembaga Admisnistrasi Negara.
- Moekijat, 1990, *Asas-Asas Perilaku Organisasi*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah (Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika)*, Pustaka Belajar Yoguakarta, 2005.
- Sujamto, 1987, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono, Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Soewarno Handayaniingrat, *Admnistrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Haji Masagung, Jakarta, 1989.
- Terry, George R., 2006, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara
- Tim Penyusunan Kamus Besar Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Todaro, Michael dan Stephen C. Smith, 2006, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Utrech, E., 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia Cet. 4.*, Jakarta: Pustaka Tirta Mas.

-----oOo-----